



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Contentious yang diajukan oleh:

**Hj. SUNI BINTI KAMMA**, umur 36 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Sarampu, 31 Desember 1987, NIK : 7604063112870095, agama Islam, Pendidikan Srata I, pekerjaan Wiraswasta, di Jalan Sirondoi, Dusun Sarampu, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**;

melawan

**ABD. GANI, SKM, BIN ABD. HALIM**, umur 36 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Sarampu, 31 Desember 1987, NIK : 7604063112870095, agama Islam, Pendidikan Srata I, pekerjaan Wiraswasta, di Jalan Sirondoi, Dusun Sarampu, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Termohon I;

**NUR HIDAYAH, S.Pd.I, BINTI ABD. HALIM**, umur 34 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Sarampu, 1 Januari 1990, NIK : 7604064101900006, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Tenaga Honorar, bertempat kediaman di Jalan Sirondoi, Dusun Sarampu, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Termohon II;

**NUR WAHIDAH BINTI ABD. HALIM**, umur 31 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Sarampu, 1 Desember 1992, NIK : 7604064112920005, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Martadinati, Perumahan Tambayako, Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju, sebagai Termohon III;

**SYARFIAH BINTI ABD. HALIM**, umur 22 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Pelitakan, 3 September 2001, NIK : 7604064409010003, agama Islam,

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan SLTA pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di Dusun Sarampu, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Termohon IV;

**NURAZIZAH, BINTI ABD. HALIM**, umur 20 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Sarampu, 9 April 2003, NIK : 7604064904030001, agama Islam, Pendidikan SLTA pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di Dusun Sarampu, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Termohon V;

Selanjutnya disebut para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 17 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama **ABD. HALIM BIN NUHUNG** pada tanggal 10 Desember 1985 di Jalan Sirondoi, Dusun Sarampu, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah paman Pemohon bernama **KANNE APPE** karena paman kandung Pemohon sudah meninggal dunia dan dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Jamaah, Sarampu bernama M. YUNUS, dengan maskawin berupa uang Cincin Seberat 2 (dua) Gram diserahkan secara tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. KASIM dengan H. ANWAR;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan almarhum **ABD. HALIM BIN NUHUNG** berstatus Perjaka;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2024/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan almarhum **ABD. HALIM BIN NUHUNG** telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak masing-masing bernama:

- 3.1. **ABD. GANI, SKM, BIN ABD. HALIM, ( Termohon I )**
- 3.2. **NUR HIDAYAH, S.Pd.I, BINTI ABD. HALIM, ( Termohon II )**
- 3.3. **NUR WAHIDAH BINTI ABD. HALIM, ( Termohon III )**
- 3.4. **SYARFIAH BINTI ABD. HALIM, ( Termohon IV )**
- 3.5. **NURAZIZAH, BINTI ABD. HALIM, ( Termohon V )**
- 3.6. **AHMAD ZAKY BIN ABD. HALIM**
- 3.7. **NURUL ZASKIA ALMALIKA BINTI ABD. HALIM**

4. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum **ABD. HALIM BIN NUHUNG** tidak ada hubungan keluarga serta tidak sesusuan dan memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan almarhum **ABD. HALIM BIN NUHUNG** dan selama itu pula Pemohon dengan lelaki almarhum **ABD. HALIM BIN NUHUNG** tidak pernah terjadi perceraian kecuali cerai mati karena almarhum **ABD. HALIM BIN NUHUNG** meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2023, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 7604-KM-14122023-0067 tertanggal 15 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;

6. Bahwa Pemohon dengan almarhum **ABD. HALIM BIN NUHUNG** tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon dengan almarhum **ABD. HALIM BIN NUHUNG** tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan itsbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dengan almarhum **ABD. HALIM**, dan untuk keperluan kelengkapan pengurusan berkas

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Asuransi Ketenagakerjaan atas nama almarhum **ABD. HALIM BIN NUHUNG** serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Hj. SUNI BINTI KAMMA**) dengan lelaki bernama (**ABD. HALIM BIN NUHUNG**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1985 di Jalan Sirondoi, Dusun Sarampu, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon hadir di persidangan, kecuali Termohon III karena sedang sakit;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, para Termohon membenarkan isi permohonan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis serta saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

**Bukti Tertulis:**

- a. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak ke 7 Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P1;
- b. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak ke 6 Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Mandar bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P2;

c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak ke 4 Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P3;

d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak ke 3 Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P4;

e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak ke 1 Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P5;

f. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P6;

g. Fotokopi Akta Kematian atas nama ABD. HALIM BIN NUHUNG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P7;

h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak ke 5 Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P8;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2024/PA.Pwl



- i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P9;
- j. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak ke 2 Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P10;

## Saksi-saksi:

1. **HASAN YAHYA BIN YAHYA**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Teukun H. Anwar No. 18, Dusun Sarampu, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu para Termohon adalah anak-anak kandung dari Pemohon dan ABD. HALIM BIN NUHUNG;
  - Bahwa ABD. HALIM BIN NUHUNG telah meninggal dunia pada sekitar Desember 2023;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan ABD. HALIM BIN NUHUNG adalah suami isteri karena saksi hadir ketika akad nikah Pemohon dan ABD. HALIM BIN NUHUNG dilangsungkan;
  - Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan di Desa Kuajang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar Desember 1985;
  - Bahwa Imam Masjid bernama M. Yunus yang menikahkan pada saat itu;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2024/PA.Pwl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paman kandung Pemohon bernama Kanne Appe waktu itu sebagai Wali nikah karena paman kandung telah meninggal dan menyerahkan perwaliannya kepada Imam Masjid tersebut untuk menikahkan Pemohon dan ABD. HALIM BIN NUHUNG;
  - Bahwa Pemohon tidak memiliki saudara laki-laki;
  - Bahwa H. Kasim dan H. Anwar adalah dua orang yang ditunjuk menjadi saksi nikah waktu akad nikah dilangsungkan;
  - Bahwa saksi ingat mahar yang diberikan kepada Pemohon berupa cincin emas 2 gram diserahkan tunai;
  - Bahwa antara Pemohon dan ABD. HALIM BIN NUHUNG tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa sampai para Termohon meninggal, Pemohon dan ABD. HALIM BIN NUHUNG tetap sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang memperlakukan pernikahan mereka;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah untuk kelengkapan berkas Asuransi Ketenagakerjaan atas nama ABD. HALIM BIN NUHUNG serta keperluan lain;
2. **HJ, RAMLAH BIN KAMMA** , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Teuku H. Anwar No 18 Kabupaten Polewali Mandar , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu para Termohon adalah anak-anak kandung dari Pemohon dan ABD. HALIM BIN NUHUNG;
  - Bahwa ABD. HALIM BIN NUHUNG telah meninggal dunia pada sekitar Desember 2023;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan ABD. HALIM BIN NUHUNG adalah suami isteri karena saksi hadir ketika akad nikah Pemohon dan ABD. HALIM BIN NUHUNG dilangsungkan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2024/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan di Desa Kuajang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar Desember 1985;
- Bahwa Imam Masjid bernama M. Yunus yang menikahkan pada saat itu;
- Bahwa paman kandung Pemohon bernama Kanne Appe waktu itu sebagai Wali nikah karena paman kandung telah meninggal dan menyerahkan perwaliannya kepada Imam Masjid tersebut untuk menikahkan Pemohon dan ABD. HALIM BIN NUHUNG;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki saudara laki-laki;
- Bahwa H. Kasim dan H. Anwar adalah dua orang yang ditunjuk menjadi saksi nikah waktu akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa saksi ingat mahar yang diberikan kepada Pemohon berupa cincin emas 2 gram diserahkan tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan ABD. HALIM BIN NUHUNG tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa sampai para Termohon meninggal, Pemohon dan ABD. HALIM BIN NUHUNG tetap sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang memperlakukan pernikahan mereka;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah untuk kelengkapan berkas Asuransi Ketenagakerjaan atas nama ABD. HALIM BIN NUHUNG serta keperluan lain;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini.

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2024/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon dengan para Termohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon dengan Para Termohon masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Pemohon di dalam surat permohonannya menyatakan Pemohon dan ABD. HALIM BIN NUHUNG sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, para Termohon membenarkan isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan ABD. HALIM BIN NUHUNG telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam di Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali, Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 10 Desember 1985, dengan wali nikah pada saat itu adalah paman kandung Pemohon yang bernama KANNE APPE karena ayah kandung telah meninggal yang kemudian menyerahkan perwalian kepada Imam masjid bernama M. Yunus untuk menikahkan Pemohon dengan ABD. HALIM BIN NUHUNG dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram, diserahkan tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Kasim dan H. Anwar, namun Pemohon dengan ABD. HALIM BIN NUHUNG tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan berkas Asuransi Ketenagakerjaan atas nama almarhum ABD. HALIM BIN NUHUNG serta keperluan lainnya;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adanya peristiwa perkawinan secara Islam antara Pemohon dan Para Termohon (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 – 18 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah (Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis / surat berupa bukti P1 sampai dengan bukti P10;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 berupa Fotokopi Akta kelahiran yang di miliki oleh anak ke 7 dan 6 Pemohon merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak tersebut merupakan anak ke 7 dan 6 dari orang tua Abd. Halim dan Hj. Suni, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3, P4, P5, P8, P9 dan P10, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas dan tempat tinggal anak ke 4, 3, 1, 5, 2 Pemohon dan Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P7 berupa fotokopi Fotokopi Akta Kematian atas nama ABD. HALIM BIN NUHUNG merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan ABD. HALIM BIN NUHUNG telah meninggal pada tanggal 05 Desember 2023, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P6 berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan anak-anak Pemohon terdaftar dalam satu

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2024/PA.Pwl



keluarga, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan Pemohon dengan ABD. HALIM BIN NUHUNG telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali, Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 10 Desember 1985, dengan wali nikah pada saat itu adalah paman kandung Pemohon yang bernama KANNE APPE karena ayah kandung telah meninggal yang kemudian menyerahkan perwalian kepada Imam masjid bernama M. Yunus untuk menikahkan Pemohon dengan ABD. HALIM BIN NUHUNG dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram, diserahkan tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Kasim dan H. Anwar, namun Pemohon dengan Para Termohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon yang hadir dan mengetahui langsung pernikahan Pemohon karena hadir pada peristiwa pernikahan tersebut, keadaan demikian dapat dikatakan saksi merupakan orang yang tahu Pemohon dan ABD. HALIM BIN NUHUNG telah menikah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, para Termohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan ABD. HALIM BIN NUHUNG pada tanggal 10 Desember 1985 di Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah paman kandung Pemohon yang bernama KANNE APPE karena ayah kandung telah meninggal yang kemudian menyerahkan perwalian kepada Imam masjid bernama M. Yunus untuk

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2024/PA.Pwl



menikahkan Pemohon dengan ABD. HALIM BIN NUHUNG dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram, diserahkan tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama H. Kasim dan H. Anwar;

- Bahwa Pemohon tidak memiliki saudara laki-laki;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus perawan dan ABD. HALIM BIN NUHUNG berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan ABD. HALIM BIN NUHUNG tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Para Termohon;
- Bahwa Pemohon dan ABD. HALIM BIN NUHUNG tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan ABD. HALIM BIN NUHUNG tidak pernah cerai dan dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan berkas Asuransi Ketenagakerjaan atas nama almarhum ABD. HALIM BIN NUHUNG serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pernikahan Pemohon memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam agama Islam sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Hj. SUNI BINTI KAMMA) dengan seorang laki-laki (ABD. HALIM BIN NUHUNG) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1985 di Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.285.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah, oleh Marwan Wahdin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zubair

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2024/PA.Pwl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyim, S.H.I. dan Mulhaeri, S.E., Sy. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sarinah S., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Ketua Majelis,

**Marwan Wahdin, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Mulhaeri, S.E., Sy.**

**Sarinah S., S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:

-	Pendaftaran	: Rp30.000,00
-	Panggilan	: Rp60.000,00
2. Proses		: Rp100.000,00
3. Panggilan		: Rp1.075.000,00
5. Meterai		: Rp10.000,00
6. Redaksi		: Rp10.000,00
Jumlah		: Rp1.285.000,00

(satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2024/PA.Pwl